



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PANITIA SELEKSI PARALEGAL JUSTICE AWARD DAERAH KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab III Huruf C Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.03-841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024 perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang difasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Paralegal Justice Award* 2024 di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu maka perlu dibentuk Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5248);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
7. Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2024 tentang Pendaftaran Seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* dan *Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita* di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024;
8. Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.03-841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG TIM PANITIA SELEKSI *PARALEGAL JUSTICE AWARD* DAERAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Bertindak sebagai Panitia Seleksi Daerah (Panselta) *Paralegal Justice Award* Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
2. Melakukan penilaian terhadap Kelurahan-Kelurahan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan tahapan sebagai berikut:

I. Non-Litigation Peacemaker

a. Administrasi

Setelah memiliki akun, Panselta melakukan penilaian melalui Aplikasi PJA terhadap syarat administrasi sebagaimana ketentuan dalam Bab II Poin B angka 1 dan angka 2 huruf a Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.03-841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024.

b. Substansi

Penilaian Substansi dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Panselta Kabupaten/Kota melakukan penilaian bukti pengalaman dalam penyelesaian sengketa di desa/kelurahan dengan pertimbangan berdasarkan kompleksitas kasus dengan kategori rendah, ringan, sedang, dan berat sebagai berikut:

- a) Rendah : berkas secara substansi tidak teridentifikasi atau tidak sesuai dengan konteks penyelesaian sengketa secara damai dan/atau Kepala Desa/Lurah tidak berperan dalam menyelesaikan sengketa, dengan rentang nilai 0 - 59;
- b) Ringan : permasalahan antar

masyarakat dalam satu desa/kelurahan, antara lain seperti perselisihan karena kecemburuhan sosial, melanggar norma kesopanan, kenakalan remaja bukan tindak pidana, waris, hibah, perselisihan antar saudara, dan sengketa lainnya yang sejenis, dengan rentang nilai 60 – 79;

- c) Sedang : permasalahan antar masyarakat desa/kelurahan atau lintas desa/kelurahan atau dengan warga pendatang, antara lain seperti sengketa kepemilikan tanah, perselisihan, melanggar hukum adat, kenakalan remaja berupa tindak pidana seperti pencurian, penggeroyokan, penganiayaan, pencabulan, dan sengketa lainnya yang sejenis, dengan rentang nilai 80 – 89; atau
- d) Berat : permasalahan struktural dengan pemerintah, antar desa/kelurahan atau dengan badan usaha, antara lain seperti permasalahan di bidang sumber daya alam, lingkungan, diskriminasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan sengketa lainnya yang sejenis, dengan rentang nilai 90 – 100.

- 2) Panselta Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap bukti pengalaman dalam penyelesaian sengketa di desa/kelurahan dalam bentuk video dokumentasi, pranala (link) berita atau dapat juga melalui media sosial, dan uraian singkat pengalaman dengan total bobot penilaian 100%. Masing-masing bukti pengalaman dilakukan penilaian dengan rentang nilai rendah, ringan, sedang, dan berat sebagaimana dimaksud pada Tahapan Seleksi Kabupaten/Kota poin b substansi angka 1). Adapun rincian bobot nilai masing-masing bukti sebagai berikut:

- a) video dokumentasi pada saat proses penyelesaian sengketa atau testimoni, dengan bobot nilai 25%;
- b) pranala (link) berita atau dapat juga melalui media sosial mengenai berita yang menggambarkan penyelesaian sengketa oleh kepala desa/lurah atau sebutan lain, dengan bobot nilai 25%;
- c) Uraian singkat pengalaman penyelesaian

sengketa antar warga di desa atau kelurahannya dalam bentuk narasi maksimal 2 halaman, dengan bobot nilai 25%;

d) pengalaman dan inovasi dengan bobot nilai 25% berupa:

- i. Peraturan Desa, Desa Adat, atau Kebijakan Lurah berupa Bukti Kebijakan mengenai penyelesaian sengketa di Desa/Kelurahan
- ii. Bukti Perdamaian, baik antar masyarakat Desa/Kelurahan, antar masyarakat Desa/Kelurahan lain, atau antar masyarakat Desa/Kelurahan dengan perusahaan di Desa/Kelurahan; dan/atau
- iii. Sertifikat Pelatihan, Piagam Penghargaan, atau bentuk penghargaan lain dalam mendukung penyelesaian sengketa di wilayahnya.

- 3) Setelah penilaian dilakukan, Pansela Kabupaten/Kota merekomendasikan nama-nama Peserta yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan Pedoman ini
- 4) Peserta yang direkomendasikan ke Tahap Provinsi adalah Peserta yang mendapatkan nilai minimal 75.
- 5) Dalam hal tidak terdapat Peserta dengan nilai minimal 75 dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, maka Pansela Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan berdasarkan urutan/ranking teratas berdasarkan penilaian.

II. Anubhawa Sasana Jagaddhita

a. Administrasi

Setelah memiliki akun, Pansela melakukan penilaian melalui Aplikasi PJA terhadap syarat administrasi sebagaimana ketentuan dalam Bab II Poin B angka 2 huruf b Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.03-841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award 2024*.

b. Substansi

- 1) Pansela Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap bukti dokumentasi terkait sarana dan prasarana pendukung dalam menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata berupa link video yang telah diunggah melalui media sosial dengan total bobot penilaian 100%, sebagai berikut:
 - a) Pembukaan Lapangan Kerja: menggambarkan Upaya program pemberdayaan masyarakat atas inisiasi mandiri, Pemerintah, dan pihak lain untuk mendorong pembukaan lapangan kerja, dengan rentang nilai 30%;
 - b) Kelayakan Investasi: menggambarkan upaya pengelolaan program pemberdayaan masyarakat atas inisiasi mandiri, Pemerintah, dan pihak lain untuk mendorong UMKM maupun UKM, dengan rentang nilai 30%;
 - c) Sektor Pariwisata: menggambarkan upaya pengelolaan potensi alam maupun wisata dan budaya atas inisiasi mandiri, Pemerintah, dan pihak lain yang dimiliki desa/kelurahan yang dapat menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun internasional, dengan rentang nilai 40%.
 - 2) Setelah penilaian dilakukan, Pansela Kabupaten/Kota merekomendasikan nama-nama Peserta yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan Pedoman ini;
 - 3) Peserta yang direkomendasikan ke Tahap Provinsi adalah Peserta yang mendapatkan nilai minimal 75;
 - 4) Dalam hal tidak terdapat Peserta dengan nilai minimal 75 dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, maka Pansela Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan berdasarkan urutan/ranking teratas berdasarkan penilaian
3. Memberikan penilaian terhadap Kelurahan-Kelurahan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai indikator penilaian sebagai berikut:

I. Indikator Penilaian *Non-Litigation Peacemaker*

a. Administrasi

Penilaian Administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran sebagaimana ketentuan dalam Bab II Poin B angka 1 dan angka 2 huruf a Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.03-841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024.

b. Substansi

Penilaian Substansi dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Dampak konflik yang diselesaikan (gradasi nilai berdasarkan jangkauan dampak konflik);
- 2) Pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik (pelibatan APH, Babinsa, Bhabinkamtibnas, dan lain-lain);
- 3) Pihak yang berkonflik (antar indikator desa/kelurahan, indikator desa/kelurahan lain, atau dengan indikator di desa/kelurahan); dan
- 4) Kebijakan dan sarana prasarana dalam penyelesaian konflik.

II. Indikator Penilaian *Anubhawa Sasana Jagaddhita*

a. Administrasi

Penilaian Administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran sebagaimana ketentuan dalam Bab II Poin B angka 2 dan angka 2 huruf b Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.03-841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024.

b. Substansi

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata yang dimiliki desa/kelurahan dalam bentuk bukti dokumentasi.

III. Indikator Penilaian *Paralegal Justice Award*

Paralegal Justice Award dengan indicator:

- 1) Memenuhi kualifikasi *Non-Litigation Peacemaker*;
- 2) Memenuhi kualifikasi *Anubhawa Sasana Jagaddhita*
- 3) Lulus *Paralegal Academy* dengan kualifikasi di atas rata-rata.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
P KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 68
TAHUN 2024
TENTANG
TIM PANITIA SELEKSI PARALEGAL JUSTICE
AWARD DAERAH KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANITIA SELEKSI PARALEGAL JUSTICE
AWARD DAERAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

1. Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Wakil Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Ketua : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Hukum Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Anggota :
 1. Unsur Pengadilan Negeri Jakarta Utara
 2. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

7. Kepala Unit Pengolah Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

